

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.¹ Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat non produktif itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat *maal* dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah.² Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

Urgensi dari zakat fitrah adalah untuk menjalankan prinsip zakat pemerataan dan keadilan antara kaum muslim yang mampu dan kaum muslim yang tidak mampu sehingga pada hari Raya Idul Fitri semua umat muslim bisa merasakan kebahagiaan dengan mendapat bagian dari dana zakat fitrah tersebut. Adapun nash Al – Qur’an tentang asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

¹ Mahmud Abu Saud, *Garis – Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h.21.

² Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.37

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁴

Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis.⁵ Setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang

³ QS. At – Taubah (9): 60.

⁴ Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵ Idah Umdah Safitritazkiya, “Problematika Zakat Fitrah”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, h.33.

didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat.⁶ Selama ini pemberdayaan distribusi zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan agar tidak meminta – minta, maka zakat fitrah bisa diberdayakan dengan dijadikan modal, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (habis pakai) untuk menutupi kebutuhan sehari – hari, tetapi diberdayakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah.⁷

Pemberdayaan zakat fitrah dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) yang memerlukan langkah- langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi

⁶ Ibid

⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa – Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 4.*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), Cetakan Keenam, h. 200 - 201.

makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*saving*), yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.⁸

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif harus sejjin fakir miskin, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang – orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien.

Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.⁹ Maksudnya adalah bahwa zakat fitrah yang sudah sampai di tangan mustahik lalu mereka ingin menggunakan harta zakat tersebut untuk hal-hal produktif maka diperbolehkan selama kebutuhan utamanya sudah terpenuhi. Dalam pemberdayaannya harus diarahkan oleh orang - orang yang ahli dengan melibatkan para mustahiq tersebut.

Berdasarkan hasil pra survey di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemberdayaan distribusi zakat fitrah diaplikasikan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara

⁸ Ujianto Singgih Prayitno, et all, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Azz Grafika, 2013.

⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa – Fatwa Tarjih*. h. 200 - 201.

produktif belum diaplikasikan. Jumlah masjid dan mushola yaitu ada 6 masjid dan 20 mushola di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Ada 3.392 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 12 RW (Rukun Warga) dan 59 RT (Rukun Tetangga). Penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Amil Zakat setempat.¹⁰

Pada tahun 2018 M / 1439 H, total dana zakat yang terkumpul di salah satu mushola sebesar Rp 1.475.000,- dan sebanyak 515 Kg beras dari 263 muzakki.¹¹ Kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada 87 orang mustahiq dengan masing – masing mustahiq mendapat bagian 4 Kg beras.¹² Untuk mustahiq yang sangat membutuhkan ada 6 orang mendapatkan 4 Kg beras ditambah dengan uang sebesar Rp 50.000,- per orang. Untuk 16 orang amil zakat mendapat bagian sebanyak 8 Kg beras dan uang sebesar Rp 150.000,- per orang untuk 4 orang amil, dan Rp 20.000,- untuk 12 orang pembantu amil. Untuk Imam Tarawih selama bulan Ramadhan mendapat bagian Rp 200.000,- sehingga dana zakat yang tersisa adalah sebesar Rp 135.000,- yang disimpan sebagai kas masjid dan beras 15 Kg untuk didistribusikan ke daerah lain.¹³

Berdasarkan kutipan tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi maka pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif yang diaplikasikan masih perlu dikaji

¹⁰ Arsip Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

¹¹ Wawancara dengan Giran selaku Amil Zakat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada hari Minggu, 1 Juli 2018

¹² Wawancara dengan Andi selaku Amil Zakat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada hari Minggu, 1 Juli 2018

¹³ Data Pengumpulan Zakat Tahun 2018 di Mushola Al – Ikhlas, Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

kembali secara proporsional. Pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif bisa saja masih diperlukan. Namun, ada sebagian zakat fitrah yang pemberdayaannya dilakukan secara produktif. Sebab mayoritas masyarakat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan masyarakat yang layak disebut sebagai *Muzakki* dan bukan lagi disebut sebagai *Mustahiq*. Pemerataan kesejahteraan secara adil, dapat merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*. Tujuan tersebut dapat terwujud, apabila pemberdayaan zakat dikelola secara profesional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Kendala dan penyelesaian Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala dan penyelesaian Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat mencapai hal – hal sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Melalui hasil penelitian, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dan dapat menambah wawasan mengenai pemberdayaan distribusi zakat fitrah.

b. Secara Praktis

Melalui hasil penelitian, diharapkan masyarakat lebih memahami mengenai pemberdayaan distribusi zakat fitrah. Sedangkan bagi Amil Zakat untuk dapat mengaplikasikan pemberdayaan distribusi zakat fitrah secara optimal. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi zakat fitrah sebagai bahan acuan guna mengadakan penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak penelitian yang telah membahas topik mengenai zakat, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Jurnal Dengan Judul “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi” oleh Irsan Idris dan Taufik Yahya pada tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat

produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro Jambi. Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan juga peningkatan jumlah pembayar zakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, namun peningkatan ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak membayar zakat. Di harapkan Bazda mencari alternatif agar di tahun-tahun berikutnya dapat memungut jenis zakat yang lain untuk peningkatan jumlah dana zakat serta diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna kepada penerima zakat yang berhak. Faktor distribusi zakat merupakan faktor berpengaruh dan memiliki dampak nyata dalam upaya penuntasan kemiskinan dan menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.¹⁴

- 2) Judul skripsi “Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan” oleh Husnul Hotimah pada tahun 2017, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pendayagunaan zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Hasil penelitian Husnul Hotimah yaitu pendayagunaan zakat di Masjid At – Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

¹⁴ Irsan Idris dan Taufik Yahya. Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2018.

yaitu dilaksanakan pendayagunaan secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai pendayagunaan zakat. Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat ada yang membayar zakat kepada *Amil Zakat* dan ada pula yang langsung membayar zakat kepada *Musathiq*. Selain itu juga pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh *Amil Zakat* tidak sesuai dengan keadaan *Mustahiq*. Sehingga dari tahun ke tahun perkenomian *Mustahiq* tidak ada perubahan.¹⁵

- 3) Judul skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif” oleh Nur Addini Rahma pada tahun 2015, Program Studi Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana peran BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian Nur Addini Rahma yaitu bahwa keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama oleh Pemda DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, sehingga menumbuhkan kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih dan

¹⁵ Husnul Hotimah, *Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan*, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2017

profesional.¹⁶

- 4) Judul skripsi “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat” oleh Afdloluddin pada tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng dan apa sajakah faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng. Hasil penelitian Afdloluddin yaitu bahwa Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan.

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema – tema tertentu, namun dalam

¹⁶ Nur Addini Rahma, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*, Program Studi Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

penelitian yang dikaji lebih ditekankan pada pemahaman mengenai zakat fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul **“Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”** belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Tentang Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberative (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

2. Teori Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Danadana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai

dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁸ Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran.

G. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini Merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹ penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagai lokasi penelitian yang telah penulis pilih untuk mengetahui pemberdayaan distribusi zakat fitrah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku dan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang baik.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan jalan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju,1996) h.32

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galian Indonesia, 2003), h. 84.

menjelaskan tangkapan peneliti tentang fenomena atau kejadian itu.²¹ Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan gambaran dan keterangan tentang pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Sementara itu teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *kualitatif*. *Kualitatif* adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat *deskriptif* dengan metode berfikir secara induktif, penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya (sumber aslinya).²³ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian (Informan) yang berhubungan dengan pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan hal tersebut sumber data primer pada penelitian ini ditujukan kepada Lurah yaitu bapak Tugiman, Amil Zakat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kepada Bapak Giran, Bapak

²¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008), h.100.

²² Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31

²³ Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Media 2013) h. 129.

Andi, dan Bapak Hendra, serta kepada 6 *Muzakki* (Rovi, Reza, Fitri, Sucipto, Nyoto, dan Wito) dan kepada 6 *Mustahiq* (Nyono, Agus, Marlina, Jainal, Sutilah, dan Seto).

Sumber data primer dipilih berdasarkan teknik *area sampling*, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.²⁴ Sesuai dengan *area sampling* dalam penelitian ini, sampel yang peneliti gunakan berdasarkan pertimbangan mushola yang berusia tertua, sedang dan termuda yaitu Mushola Baiturohman, Mushola Al – Ikhlas dan Mushola At – Taqwa kemudian peneliti memilih amil zakat, mustahik dan muzaki dari masing – masing mushola tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan – bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.²⁵ Sumber data sekunder merupakan data kedua yaitu data yang diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁶

Adapun sumber data sekunder yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini merupakan buku-buku mengenai zakat, seperti buku karangan Mursyidi yang berjudul *Akuntansi Zakat Kontemporer*, buku karangan M. Arif Mufraeni yang berjudul *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, dan buku-buku

²⁴ Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 124

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Pelaksanaan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986), h. 12.

lainnya yang berhubungan dengan zakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat penelitian data, yaitu pengamatan atau observasi, studi dokumen (bahan pustaka), dan wawancara (*interview*)²⁷. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸ Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara terarah. “Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.”²⁹

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara kepada 6 *Muzakki* (Rovi, Reza, Fitri, Sucipto, Nyoto, dan Wito) dan kepada 6 *Mustahiq* (Nyono, Agus, Marlina, Jainal, Sutilah, dan Seto), dan kepada Bapak Giran, Bapak Andi dan Bapak selaku Pengurus Badan Amil Zakat, serta kepada Bapak Tugiman selaku Lurah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro

²⁷ *Ibid.*, h. 66 dan 201

²⁸ Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.105.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, h. 129.

Jambi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁰ Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang ada di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi baik itu berupa sejarah, jumlah muzakki, jumlah mustahiq, jumlah masjid dan mushola dan lain sebagainya.

Dalam Penelitian ini, peneliti membandingkan data dari metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.³¹ Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data itu.³²

Berdasarkan hal tersebut teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang digunakan dalam menjamin bahwa penelitian ini diperoleh secara benar dan keabsahan dari data-data yang telah diperoleh peneliti untuk mengukur kepercayaan orang terhadap pengumpulan data penelitian ini. Triangulasi data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti merupakan triangulasi sumber.

³⁰ *Ibid.*, h.274.

³¹ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 41.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 219.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber merupakan triangulasi yang membandingkan informasi yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda, baik hasil melalui wawancara maupun melalui dokumen-dokumen.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan – keterangan. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

Cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁴ Cara berfikir ini digunakan untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil dan pemberdayaan zakat fitrah di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, bahwa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif induktif.

³³ Lexi J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.248.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi